



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Tata Cara Pengisian Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 003 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0003).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan dasar hukum bagi KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS;
 - c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA; dan
 - d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan, kedudukan dan tugas;
- b. organisasi;
- c. tata cara pengisian keanggotaan;
- d. tata kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di Daerah, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 5

KPAP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 6

KPAP bertugas:

- a. merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan, perawatan dan dukungan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- d. melakukan penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS kepada berbagai media massa dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi dan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- f. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah HIV/AIDS; dan
- g. mengendalikan, memantau, penanggulangan HIV/AIDS.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 7

Susunan keanggotaan KPAP terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota : Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- b. Ketua Harian merangkap : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; anggota
- c. Wakil Ketua Harian I : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; merangkap anggota
- d. Wakil Ketua Harian II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; merangkap anggota
- e. Wakil Ketua Harian III : Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; merangkap anggota
- f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang;
 11. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
 12. Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. Rektor Universitas Nusa Cendana;
 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;
 15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 16. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 17. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 19. Ketua Organisasi ODHA Nusa Tenggara Timur.
- g. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - h. Kelompok Kerja merangkap Anggota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAP dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g memimpin Sekretariat.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibantu oleh Staf Sekretariat.
- (2) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola program;
 - b. pengelola administrasi; dan
 - c. pengelola keuangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bekerja secara penuh waktu.
- (2) Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji atau upah.

Bagian Ketiga

Kelompok Keja

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Perencana Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan, Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengobatan, Perawatan dan Dukungan.
- (2) Susunan Organisasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. anggota.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pejabat instansi Pemerintah Provinsi terkait;
 - b. pakar dan akademisi;
 - b. praktisi; dan
 - c. pegiat lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara sukarela.

Pasal 12

Bagan struktur organisasi KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 13

Pengisian formasi Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, Wakil Ketua Harian III dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan secara jabatan.

Pasal 14

- (1) Pengisian formasi Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Teknis Pengisian Sekretaris dan staf sekretariat dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diusulkan kepada Gubernur selaku Ketua KPAP;
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua KPAP.

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pengisian keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan diusulkan oleh Sekretaris kepada Gubernur selaku Ketua KPAP.
- (3) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua KPAP.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya KPAP melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi dan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor usaha, organisasi non-pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 17

Sekretaris KPAP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian KPAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Koordinator kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian KPAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Ketua Harian KPAP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur selaku Ketua KPAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

KPAP melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 041

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

